

Sosialisasi Hukum Bahaya *Bullying* Bagi Remaja Melalui Media Sosial

Socialization Of The Law On The Dangers Of Bullying For Teenagers Through Social Media

Suriani Suriani¹, M. Hafiz Nurhasan Sihombing², Gusthi Sulistio Al Fath³,
Deviana Dewi Sirait⁴, Sri Diana⁵, Khairunnisak Panjaitan⁶

¹⁻⁶ Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran,
Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: surianisiagian02@gmail.com¹, hafzsihombing12@gmail.com², Gusthi2017@gmail.com³,
devianadewi25@gmail.com⁴, sridiana843@gmail.com⁵, khairunnisa010199@gmail.com⁶

Article History:

Received: Januari 14, 2024

Revised: Februari 16, 2024

Accepted: Februari 29, 2024

Keyword: legal socialization,
bullying, teenagers, social media,
awareness, education.

Abstract: This study aims to conduct legal socialization regarding the dangers of bullying for teenagers through social media at SMA Taman Siswa Sukadama. Bullying is becoming an increasingly concerning phenomenon among teenagers, especially with the widespread use of social media. This has triggered the expansion of legal socialization efforts to increase awareness of these dangers. The methods used in this community service include counseling, workshops, and the provision of educational materials tailored to social media platforms. The results indicate an improvement in teenagers' understanding of the legal implications of bullying and an enhancement of their abilities to manage conflicts constructively. These steps are crucial in creating a safe school environment and supporting positive adolescent growth. Through effective legal socialization, it is hoped that bullying cases can be reduced and that an inclusive and empathetic school culture can be fostered. In conclusion, efforts to socialize the law regarding the dangers of bullying for teenagers through social media at SMA have a significant positive impact on raising awareness and changing adolescent behaviors related to bullying.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi hukum tentang bahaya bullying bagi remaja melalui media sosial di SMA Taman Siswa Sukadama. Bullying merupakan fenomena yang semakin meresahkan di kalangan remaja, terutama dengan maraknya penggunaan media sosial. Hal ini memicu perluasan cakupan sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya tersebut. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini meliputi penyuluhan, workshop, dan penyediaan materi edukatif yang disesuaikan dengan platform media sosial. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman remaja tentang implikasi hukum dari tindakan bullying serta peningkatan kemampuan mereka dalam mengelola konflik secara konstruktif. Langkah-langkah ini penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung pertumbuhan positif remaja. Melalui sosialisasi hukum yang efektif, diharapkan dapat mengurangi kasus bullying dan mendorong terciptanya budaya sekolah yang inklusif dan berempati. Kesimpulannya, upaya sosialisasi hukum tentang bahaya bullying bagi remaja melalui media sosial di SMA memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku remaja terkait bullying.

Kata Kunci: sosialisasi hukum, bahaya bullying, remaja, media sosial, kesadaran, pendidikan.

PENDAHULUAN

Secara hakiki, anak tidak mampu menjaga dirinya sendiri dari berbagai bentuk tindakan yang bisa merugikan mereka secara fisik, mental, dan sosial dalam berbagai aspek kehidupan (Kalingga dkk., 2022). Anak membutuhkan bantuan dari orang lain untuk melindungi diri

*Suriani Suriani, surianisiagian02@gmail.com

mereka, terutama dalam konteks proses peradilan pidana anak yang mungkin terasa asing bagi mereka (Adawiah & Masri, 2022). Pentingnya perlindungan anak termasuk dalam mencegah kesalahan dalam penerapan hukum yang dapat merugikan mereka. Perlindungan hukum ini memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan menghindari kejadian bullying yang bisa terjadi terhadap mereka.

Salah satu dorongan bagi remaja untuk mengikuti tren adalah melalui adaptasi terhadap kemajuan teknologi dan media komunikasi seperti internet dan media sosial. Perubahan gaya hidup yang terjadi di kalangan remaja sering kali dianggap sebagai bagian dari kesadaran akan tren (Herdiana dkk., 2022). Namun, fenomena ini juga dapat menghasilkan tindakan perundungan terhadap individu yang dianggap tidak sesuai dengan tren atau tidak mengikuti arus tersebut. Tindakan perundungan ini sering termanifestasi dalam bentuk pengejekan terhadap penampilan fisik seseorang, yang dikenal sebagai *body shaming*. Istilah ini digunakan untuk merendahkan individu yang dianggap memiliki penampilan fisik yang berbeda dari norma yang diterima dalam masyarakat.

Banyak siswa di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) menghadapi rintangan dalam mengejar pendidikan mereka. Di masa remaja, mereka mengalami perubahan signifikan dalam pikiran dan emosi serta beradaptasi dengan lingkungan baru. Menurut (Barseli dkk., 2023), masa ini ditandai dengan pencapaian hubungan yang matang dengan teman sebaya, penerimaan peran sosial sebagai orang dewasa, dan kemandirian emosional dari orang tua. Seiring dengan perkembangan teknologi, siswa sering kali menggunakan gadget untuk keperluan pendidikan dan sosial. Meskipun teknologi membawa manfaat seperti akses cepat terhadap informasi dan alat komunikasi, namun juga menghadirkan dampak negatif, terutama dalam bentuk bullying. Banyak siswa yang menjadi korban atau bahkan pelaku bullying karena penggunaan gadget yang tidak tepat.

Bullying atau intimidasi merupakan permasalahan serius yang mendapat sorotan utama terutama ketika terjadi melalui media sosial, yang telah menjadi platform utama untuk fenomena ini (Kalingga dkk., 2022). Bullying di media sosial dapat memiliki dampak yang sangat merugikan bagi kesejahteraan psikologis dan emosional remaja. Salah satunya adalah melalui kemampuan pelaku untuk dengan cepat dan luas menyebarkan pesan beracun, ancaman, atau komentar merendahkan, menciptakan tekanan sosial yang tak terbatas dan melibatkan banyak orang.

Ketidakberlanjutan bullying di media sosial seringkali menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi korban karena konten yang merugikan dapat terus diakses dan dipertahankan di dunia maya. Ini bisa menyebabkan ketidakamanan dan kecemasan yang konstan bagi korban

yang mungkin merasa selalu diawasi oleh pelaku bullying (Putri & Nandang, 2023). Selain itu, media sosial memfasilitasi penyebaran konten visual seperti foto atau video yang merendahkan, menciptakan dampak yang lebih dalam bagi korban.

Konten semacam itu tidak hanya berpotensi memberikan trauma psikologis tetapi juga memberikan platform bagi pelaku untuk mencapai audiens yang lebih besar dan merusak reputasi korban (Limilia & Prihandini, 2019). Karakter anonim di media sosial memberi peluang bagi pelaku bullying untuk bersembunyi di balik identitas palsu, membuat penegakan hukum dan pertanggungjawaban menjadi lebih sulit.

Hal ini menciptakan atmosfer di mana pelaku merasa bisa menghindari konsekuensi atas perilaku mereka, meningkatkan risiko terus menerus perilaku bullying. Pengaruh media sosial dalam membentuk persepsi diri remaja semakin meningkat, sehingga bullying melalui platform ini dapat memberikan dampak yang signifikan pada citra diri dan harga diri remaja. Rasa malu dan isolasi sosial yang timbul bisa memberikan dampak jangka panjang pada kesejahteraan mental dan emosional remaja, bahkan hingga berpotensi menciptakan risiko depresi atau perilaku merusak diri.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan mengadopsi pendekatan kajian literatur yang melibatkan referensi artikel jurnal dan prosiding konferensi terkait masalah bullying di media sosial. Data primer dan sekunder digunakan untuk menggambarkan potret dan profil khalayak sasaran serta kondisi lingkungan yang relevan. Kajian literatur mencakup teori dan bukti empiris dari upaya-upaya sebelumnya dalam menangani masalah ini.

Dengan pendekatan ini, tercapai pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas bahaya bullying melalui media sosial. Langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang lebih efektif dapat dirancang untuk melindungi kesejahteraan remaja di era digital ini. Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, diperoleh pemahaman mendalam tentang dampak negatif bullying melalui media sosial terhadap kesejahteraan remaja. Perlu adanya upaya bersama dari berbagai pihak untuk mencegah dan mengatasi fenomena ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak dalam penelitian ini.

METODE

Metode pelaksanaan dalam Sosialisasi kepada Siswa/Siswi ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan:
 - a. Melakukan audiensi kepada Kepala Sekolah yang akan diberikan penyuluhan hukum.

- b. Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan dilakukan.
2. Tahap pelaksanaan:
 - a. Tim pengabdian melakukan sosialisasi hukum dengan memberikan materi tentang Bahaya bullying bagi remaja melalui media sosial.
 - b. Anggota sosialisasi tersebut akan menjelaskan bentuk-bentuk dan sanksi tentang apa saja yang menjadi bullying di media sosial tersebut.
3. Tahap akhir:
 - a. Tim memberikan kesempatan kepada siswa siswi untuk bertanya dan berkonsultasi tentang materi yang disampaikan.
 - b. Memberikan cendramata kepada perwakilan dari ibu kepala sekolah sebagai wujud bahwa telah diterima dan terlaksananya kegiatan sosialisasi hukum di SMA TAMAN SISWA SUKADAMAI yang telah sadar hukum tentang sosialisasi hukum dalam mengatasi bullying di media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada siswa/siswi berupa penyuluhan hukum di SMA Taman Siswa Sukadamai dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2024, mulai pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB. Peserta kegiatan meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, mahasiswa, dan siswa SMA Taman Siswa Sukadamai.

Sebelum pelaksanaan penyuluhan, dilakukan observasi di SMA Taman Siswa Sukadamai dan wawancara dengan Kepala Sekolah untuk memahami permasalahan yang sedang terjadi di lingkungan sekolah. Hasil observasi menunjukkan kurangnya pengetahuan remaja mengenai cara mengatasi atau mencegah bullying.

Dalam sambutannya, Kepala Sekolah menyampaikan rasa senang dan bangganya kepada tim Pengabdian Kelompok Bahaya Bullying bagi Remaja di Media Sosial atas kepedulian dan langkah besar yang diambil, terutama dalam konteks SMA Taman Siswa Sukadamai. Kepala Sekolah berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman siswa/siswi tentang cara mengatasi bullying di media sosial, yang menjadi masalah yang semakin marak.

Selama penyuluhan berlangsung, siswa/siswi menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi. Setelah pemaparan materi, beberapa peserta mengajukan pertanyaan terkait dengan pengawasan terhadap remaja di luar pantauan orang tua, baik di sekolah maupun lingkungan sekitar.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa/siswi SMA Taman Siswa Sukadamai untuk mencegah perjudian online dan agar tidak melakukan yang tidak baik.



Gambar 1. Penyampaian materi tentang bahaya bullying bagi remaja melalui media sosial yaitu M. Hafiz Nurhasan Sihombing



Gambar 2. Penyerahan hadiah bagi siswi yang telah berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan pemateri



Gambar 3. Penyerahan cenderamata kepada SMA Swasta Taman Siswa Sukadamai



Gambar 4. Foto Bersama siswa dan siswi SMA Swasta Taman Siswa Sukadamai

PEMBAHASAN

1. Bahaya Bullying Bagi Remaja di Media Sosial

Bahaya yang ditimbulkan oleh bullying di media sosial, terutama di kalangan remaja, menjadi semakin mencuat seiring dengan meningkatnya popularitas media sosial pada tahun 2020. Media sosial telah mempengaruhi pola perilaku remaja, khususnya melalui fenomena cyberbullying. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dampak media sosial terhadap perilaku cyberbullying di kalangan remaja, serta pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka, terutama pada masa remaja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kejadian cyberbullying di kalangan remaja. Tidak terbatas pada gender atau usia tertentu, pengawasan dan bimbingan yang diberikan oleh orang tua dan individu terdekat lainnya diharapkan dapat membantu mengurangi dampak negatif penggunaan media sosial yang berpotensi memicu perilaku cyberbullying.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah bullying adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a) Bullying verbal
- b) Bullying fisik
- c) Bullying sosial
- d) Bullying cyber

a. Bullying Verbal

Bullying verbal merujuk pada ancaman, ejekan, atau pelecehan verbal yang dilakukan melalui kata-kata atau pesan tertulis. Jenis perilaku ini dapat terjadi dalam berbagai lingkungan sosial. Contohnya termasuk mengejek penampilan fisik atau cara berbicara seseorang, menggunakan nama panggilan yang merendahkan, atau mengancam korban. Dampak yang ditimbulkan oleh bullying verbal meliputi penurunan kepercayaan diri, kesulitan dalam bersosialisasi, mudah marah, perasaan murung, dan depresi.

b. Bullying Fisik

Bullying fisik melibatkan tindakan kekerasan fisik atau ancaman yang dapat menyebabkan cedera atau ketakutan pada korban. Contoh perilaku ini termasuk memukul, menendang, mengunci seseorang dalam kamar mandi, mencubit, dan memeras.

c. Bullying Sosial

Bullying sosial terjadi ketika seseorang dikeluarkan dari lingkaran sosial, diisolasi, atau menjadi sasaran penyebaran gosip dan fitnah. Contoh perilaku bullying sosial mencakup

menghakimi orang lain, membanding-bandingkan individu, dan mengkritik seseorang di depan publik.

d. Bullying Cyber

Bullying cyber adalah perilaku agresif yang dilakukan secara online menggunakan media elektronik. Hal ini meliputi pengiriman pesan, komentar, atau konten yang merendahkan secara berulang-ulang kepada seseorang. Dampak dari cyberbullying termasuk gangguan mental dan depresi, yang merupakan dampak serius yang dapat terjadi pada korban.

e. Bullying / Cyberbullying

Fenomena cyberbullying di Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak, remaja, dan bahkan orang dewasa menjadi korban. Sejak 2020, tren ini semakin meningkat, dan remaja menjadi kelompok yang paling rentan. Sayangnya, cyberbullying juga telah menyebabkan kasus kematian. Hal ini menunjukkan urgensi untuk mengatasi masalah ini dan melindungi remaja dari dampak negatifnya.

2. Sanksi Bullying

Sanksi bagi pelaku cyberbullying diatur dalam pasal 45 ayat (3), yang menyatakan bahwa orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 27 ayat (3), dapat dikenakan pidana penjara maksimal selama 4 tahun dan denda hingga Rp 750.000.000,00.

3. Pencegahan Masalah Bullying

Untuk mencegah dan mengatasi masalah bullying, diperlukan berbagai upaya yang melibatkan berbagai pihak dan aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

- a. Pemantauan aktivitas online menjadi penting karena banyaknya interaksi sosial yang terjadi di platform media sosial. Dengan memantau aktivitas online secara teratur, kita dapat lebih cepat mengetahui jika terjadi tindakan bullying dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai.
- b. Kemitraan dengan organisasi non-pemerintah yang fokus pada masalah bullying dapat memberikan dukungan dan sumber daya tambahan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan.
- c. Meningkatkan kesadaran dan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang dampak negatif bullying juga merupakan langkah yang efektif. Dengan meningkatkan pemahaman tentang masalah ini, diharapkan individu lebih dapat menghargai perbedaan dan memahami pentingnya menghormati orang lain.

- d. Penerapan kebijakan dan peraturan di lingkungan pendidikan menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua siswa.
- e. Kolaborasi dengan orang tua juga sangat dibutuhkan. Orang tua memiliki peran yang besar dalam mengawasi dan mendukung anak-anak mereka dalam menghadapi tantangan di dunia maya.
- f. Pengembangan keterampilan sosial dan emosional pada anak-anak dan remaja juga menjadi bagian penting dari pencegahan bullying. Dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi, mengelola emosi, dan berinteraksi secara positif, mereka akan lebih mampu menghadapi tekanan dan konflik sosial.
- g. Intervensi kelompok dan dukungan juga dapat membantu dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban bullying serta memberikan pendampingan bagi pelaku untuk mengubah perilaku mereka.
- h. Penting untuk mempromosikan budaya positif dan penerimaan terhadap perbedaan dalam setiap lingkungan, baik di sekolah maupun di masyarakat umum. Dengan membangun budaya yang inklusif dan saling mendukung, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi semua individu.

4. Penyebab Terjadinya Bullying di Media Social

- a. Penggunaan anonimitas dan identitas palsu yang memungkinkan pelaku untuk melakukan tindakan tanpa ditangkap.
- b. Kurangnya empati dan perhatian terhadap dampak negatif dari perilaku mereka.
- c. Persaingan dan dorongan untuk mendapatkan perhatian atau popularitas di media sosial.
- d. Ketidakmampuan mengelola konflik secara konstruktif dan damai.
- e. Pengaruh lingkungan dan norma kelompok yang mendukung atau memperbolehkan perilaku bullying.
- f. Gangguan mental yang dapat memengaruhi cara individu dalam berinteraksi dan merespons situasi sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya sosialisasi hukum tentang bahaya bullying bagi remaja melalui media sosial memiliki dampak positif yang signifikan. Melalui metode penyuluhan, workshop, dan penyediaan materi edukatif yang disesuaikan dengan platform media sosial, terjadi peningkatan

pemahaman remaja tentang implikasi hukum dari tindakan bullying serta peningkatan kemampuan mereka dalam mengelola konflik secara konstruktif.

Langkah-langkah ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung pertumbuhan positif remaja. Dengan memahami dampak negatif dari bullying dan konsekuensi hukum yang mengiringinya, remaja diharapkan mampu lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menghormati orang lain dalam berinteraksi daring.

Dari segi hukum, sanksi bagi pelaku cyberbullying telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini dan memberikan perlindungan bagi korban bullying.

Untuk pencegahan masalah bullying, langkah-langkah seperti pemantauan aktivitas online, kemitraan dengan organisasi non-pemerintah, peningkatan kesadaran dan pendidikan, penerapan kebijakan dan peraturan pendidikan, kolaborasi dengan orang tua, pengembangan keterampilan sosial dan emosional, intervensi kelompok dan dukungan, serta promosi kultur positif dan penerimaan menjadi sangat penting.

Penyebab terjadinya bullying di media sosial juga telah diidentifikasi, mulai dari anonimitas dan kepemilikan identitas palsu, kurangnya empati, dorongan untuk mendapatkan perhatian, hingga gangguan mental. Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan dapat dilakukan upaya pencegahan yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, upaya sosialisasi hukum tentang bahaya bullying bagi remaja melalui media sosial di SMA Taman Siswa Sukadamai telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku remaja terkait bullying. Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama antara pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam mengatasi masalah sosial yang kompleks seperti bullying. Dengan terus melakukan upaya-upaya sosialisasi dan pencegahan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi semua individu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada SMA Taman Siswa Sukadamai atas kerjasama dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum tentang bahaya bullying bagi remaja melalui media sosial. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, serta seluruh staf dan siswa yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

Tidak lupa, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim pengabdian, mahasiswa, dan rekan-rekan peneliti yang telah bekerja keras dalam penyusunan materi, pelaksanaan penyuluhan, serta analisis hasil kegiatan. Dukungan dari semua pihak sangat berarti bagi kesuksesan penelitian ini.

Terima kasih juga kepada pihak sponsor yang telah memberikan dukungan finansial dalam penyelenggaraan kegiatan ini, tanpa bantuan mereka, penelitian ini tidak akan terwujud. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi upaya pencegahan bullying di kalangan remaja.

Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kontribusi semua pihak dalam penelitian ini. Semoga kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan keamanan remaja di era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, R. Al, & Masri, E. (2022). URGENSI PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLYING) TERHADAP PELAJAR. Abdi Bhara. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/abdibhara/article/view/1172>
- Barseli, M., Sriwahyuningsih, V., & ... (2023). Pelatihan Layanan Informasi untuk Mengatasi Perilaku Cyberbullying. ABDI UNISAP: Jurnal. <https://ejurnal-unisap.ac.id/index.php/abdiunisap/article/view/61>
- Herdiana, B., Zulham, M., & Hakim, M. N. (2022). Pemanfaatan dan Pengenalan Linguistik Forensik untuk Siswa/Siswi SMA di Palopo sebagai Upaya Pencegahan Perundungan. *Abdimas Langkanae*. <https://www.pusdig.web.id/abdimas/article/view/81>
- Kalingga, Q. R. H., Situmorang, M. K., Hukum, D., Quality, U., Manajemen, D., Ekonomi, F., Berastagi, U. Q., Manajemen, D., & Quality, U. (2022). ABDI PARAHITA : Jurnal Pengabdian Masyarakat – Universitas Quality. 1, 67–75.
- Limilia, P., & Prihandini, P. (2019). Penyuluhan stop bullying sebagai pencegahan perundungan siswa di SD Negeri Sukakarya, Arcamanik-Bandung. *ABDI MOESTOPO:Jurnal*.<https://mail.journal.moestopo.ac.id/index.php/abdimoestopo/article/view/690>
- Putri, D. R. A., & Nandang, S. E. (2023). Penyuluhan Dan Edukasi Tentang Pencegahan Bullying Terhadap Anak. *Abdima Jurnal Pengabdian* <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/AJPM/article/view/4351>